

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 004/HK.02.00/K.KN-14/08/2026
NOMOR: B-15/O.1.11/Gs.2/PKS/08/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (11-08-2026), bertempat di Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENDRO SUSANTO, S.E.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **IMANG JOB MARSUDI, S.H., M.H.**

: Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kewenangannya.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, termasuk kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara.
3. PARA PIHAK bermaksud memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap menjaga independensi, imparzialitas, kewenangan, tata kerja, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 17. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- 18. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan sinergi kelembagaan, efektivitas pencegahan dan penanganan masalah hukum, pemanfaatan data yang bertanggung jawab, serta kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, profesionalitas, hierarki penugasan, dan tata kerja masing-masing PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. penerangan dan penyuluhan hukum;
- 2. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

3. pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
4. koordinasi dalam mendukung pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
7. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi, media cetak, media elektronik, dan sarana lain yang sah.
- (3) Materi, narasumber, sasaran, jadwal, publikasi, dan pembiayaan kegiatan bersama dikoordinasikan terlebih dahulu secara tertulis oleh pejabat penghubung PARA PIHAK.
- (4) Penggunaan nama, lambang, logo, dokumentasi, dan pernyataan resmi masing-masing PIHAK untuk publikasi kegiatan wajib memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan internal masing-masing PIHAK.

PASAL 4 PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Pertukaran Data dan/atau Informasi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis yang memuat jenis data, tujuan penggunaan, dasar kewenangan, jangka waktu penggunaan, serta pejabat yang bertanggung jawab.
- (2) Data dan/atau Informasi diberikan secara terbatas sesuai dengan kewenangan, ketersediaan, klasifikasi informasi, kebutuhan yang sah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, permintaan dapat disampaikan melalui sarana elektronik dan wajib dikonfirmasi secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga akurasi, keutuhan, keamanan, kerahasiaan, dan jejak penggunaan Data dan/atau Informasi serta melarang penggunaannya di luar tujuan yang telah dinyatakan.
- (5) Data pribadi hanya diproses berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, secara spesifik dan proporsional, dengan menerapkan pembatasan akses serta minimalisasi data.
- (6) Data yang menurut peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, dikecualikan, atau berkaitan dengan strategi penanganan perkara hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh digunakan untuk memengaruhi independensi proses hukum atau pengawasan.

PASAL 5 BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN TINDAKAN HUKUM LAIN

- (1) Pelayanan di bidang perdata dan tata usaha negara dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis PIHAK KESATU setelah memenuhi konsultasi, persetujuan internal, atau persyaratan berjenjang yang diwajibkan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, kronologi, masalah hukum, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan dilengkapi data serta dokumen pendukung yang lengkap, benar, mutakhir, dan diperoleh secara sah.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan penelaahan untuk menilai kewenangan, kelengkapan, konflik kepentingan, kepatuhan hukum, dan kelayakan layanan, serta dapat menerima, meminta kelengkapan, membatasi ruang lingkup, atau menolak permohonan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bantuan Hukum hanya dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yang menguraikan objek, kedudukan hukum, serta kewenangan kuasa secara jelas.
- (5) Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dilaksanakan berdasarkan surat perintah atau dokumen penugasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

- (6) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kuasa hukum secara otomatis. Kewenangan untuk bertindak dalam perkara hanya bersumber dari Surat Kuasa Khusus dan dokumen penugasan terkait.
- (7) Hasil layanan hukum bersifat profesional dan independen, tidak merupakan jaminan keberhasilan, serta tidak mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan dari PIHAK KESATU.

PASAL 6
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMILU, PEMILIHAN, DAN SENTRA GAKKUMDU

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendukung pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengubah struktur, tata kerja, batas waktu, standar pembuktian, rantai komando, kewenangan, maupun pertanggungjawaban personel yang ditugaskan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- (4) Pelaksanaan tugas pidana, perdata dan tata usaha negara, intelijen, serta fungsi pengawasan pemilu tetap dipisahkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan internal masing-masing PIHAK.
- (5) Tidak satu pun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk memberikan informasi perkara yang dilarang diungkapkan atau sebagai bentuk intervensi terhadap penanganan perkara.

PASAL 7
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, diskusi kelompok terpusat, simulasi, atau kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang memuat tujuan, peserta, materi, narasumber, jadwal, keluaran, dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas tidak boleh digunakan untuk membahas, mengarahkan, atau memengaruhi penanganan perkara konkret yang sedang berjalan di luar mekanisme resmi.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, menerima laporan hasil kegiatan, dan menyampaikan evaluasi atau usulan perbaikan.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan data dan dukungan sesuai kewenangan, menunjuk pejabat penghubung, melaksanakan koordinasi, memenuhi ketentuan administrasi, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi.
- (3) Setiap PIHAK bertanggung jawab atas keabsahan kewenangan, keakuratan data, tindakan personel, keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan tindak lanjut di lingkungan masing-masing.
- (4) PARA PIHAK wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan mengambil langkah pencegahan atau pengelolaan konflik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA dapat menolak, menghentikan sementara, atau mengakhiri kegiatan tertentu apabila berada di luar kewenangan, menimbulkan konflik kepentingan, didasarkan pada data yang tidak benar atau tidak lengkap secara material, atau berpotensi melanggar hukum.

PASAL 9
INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi independensi, imparialitas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dilarang menggunakan kerja sama ini untuk memengaruhi pemeriksaan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dengan menjunjung profesionalitas, akuntabilitas, netralitas, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
- (4) Pemberian atau penerimaan honorarium, komisi, hadiah, fasilitas pribadi, atau imbalan yang berkaitan dengan layanan hukum dilarang dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan Data dan/atau Informasi yang diterima dan hanya menggunakannya untuk tujuan kegiatan yang disepakati.
- (2) Pengungkapan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK pemberi data atau karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau perintah pejabat yang berwenang, dengan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang tidak dilarang oleh hukum.
- (3) Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang telah menjadi informasi publik secara sah, telah dimiliki secara sah tanpa kewajiban kerahasiaan, diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang berwenang, atau dikembangkan sendiri tanpa menggunakan informasi rahasia PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, PIHAK yang mengetahui kejadian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui dan segera melakukan langkah mitigasi.
- (5) Setelah tujuan penggunaan tercapai, data dikembalikan, dimusnahkan, atau disimpan sesuai dengan ketentuan kearsipan, retensi, pembuktian, dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir selama informasi tersebut masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau belum menjadi informasi publik secara sah.

PASAL 11
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan, dan ketersediaan anggaran masing-masing.
- (2) Atas pelaksanaan layanan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya jasa, komisi, success fee, atau imbalan lain yang sejenis kepada PIHAK KESATU.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup pembayaran honorarium beracara dan/atau honorarium kegiatan lainnya kepada personel PIHAK KEDUA yang ditugaskan, sepanjang:
 - a. secara tegas diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merupakan tugas tambahan dan tidak menimbulkan duplikasi dengan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, honorarium, atau pembayaran lainnya;
 - c. telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran yang sah pada PIHAK KESATU;
 - d. didasarkan pada surat tugas atau dokumen penugasan resmi; dan
 - e. dibayarkan sesuai standar biaya masukan serta dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
- (4) Biaya riil dan langsung yang timbul dari pelaksanaan penugasan layanan hukum, termasuk biaya perkara dan/atau pembayaran kepada pihak ketiga, dapat dibebankan kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, ketersediaan anggaran, kewajaran biaya, standar biaya yang berlaku, bukti pengeluaran yang sah, serta tidak menimbulkan pembiayaan ganda.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan bersama di luar penugasan layanan hukum dibiayai oleh salah satu PIHAK atau secara bersama-sama, pengaturan pembiayaannya dituangkan terlebih dahulu dalam rencana kegiatan atau kesepakatan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

PASAL 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam berita acara atau laporan dan digunakan sebagai bahan perbaikan, perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran kerja sama.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pendokumentasian dan pelaporan kerja sama sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 dan ketentuan internal yang berlaku.

PASAL 13
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, pemenuhan konsultasi atau persetujuan internal yang dipersyaratkan, dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktunya berakhir dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak serta-merta mengakhiri kegiatan atau Penugasan yang sedang berjalan. Penyelesaiannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan, perlindungan data, pembiayaan yang telah timbul, dan pertanggungjawaban tetap berlaku setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir sepanjang sifat ketentuannya mengharuskan demikian.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah peristiwa di luar kemampuan dan kendali wajar PIHAK yang berdampak, yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban, termasuk bencana alam, kebakaran besar, wabah, perang, kerusakan, gangguan sistem berskala luas, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sah.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak mengetahui peristiwa tersebut, disertai bukti dan perkiraan dampaknya.
- (3) PARA PIHAK bermusyawarah untuk menentukan penundaan, penyesuaian, atau penghentian bagian kewajiban yang berdampak tanpa menghapus kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:
- (2) PIHAK KESATU: Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Singkawang, surel bawaslukotasingkawang@gmail.com;
- (3) PIHAK KEDUA: Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, alamat Jalan Firdaus H. Rais, Singkawang, surel datunsingkawang@gmail.com.
- (4) Perubahan pejabat penghubung, alamat, nomor telepon, atau surel diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak perubahan dan tidak memerlukan adendum.

PASAL 16
PERUBAHAN DAN KETERPISAHAN KETENTUAN

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dalam adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah memenuhi ketentuan internal masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila suatu ketentuan menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya tetap berlaku dan PARA PIHAK menyesuaikan ketentuan yang berdampak melalui adendum.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan independensi dan kewenangan masing-masing PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerja Sama ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua Bawaslu Kota Singkawang,

HENDRO SUSANTO, S.E.

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang,

IMANG JOB MARSUDI, S.H., M.H.